

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya airnya, sebagai makhluk hidup pasti memerlukan air untuk keberlangsungan hidup setiap harinya. Air merupakan unsur penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ketersediaan air bersih sangat menentukan kualitas hidup dan keberlanjutan ekosistem. Namun seiring dengan peningkatannya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan, dan aktivitas manusia lainnya, sumber daya air dapat semakin terancam pelestariannya. Ini yang menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air di berbagai wilayah.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Dari pasal tersebut diketahui bahwa air dipergunakan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari manusia. Air menjadi bagian penting dari sumber daya alam yang mempunyai karakteristik unik dibanding sumber daya alam lainnya. Air bersifat sumber daya yang terbarukan dan dinamis. Pada kondisi tertentu air juga dapat bersifat tidak terbarukan, misalnya ketika dalam kondisi geologi, proses perjalanan air tanah membutuhkan waktu ribuan tahun, sehingga apabila pengambilan air tanah secara berlebihan menyebabkan air tanah dapat habis pada waktunya².

¹ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

² Robert J. Kodoatie & Roestam Syarif. 2010. *Tata Ruang Air*.

Sumber Daya Air juga dapat digunakan untuk energi, misalnya adalah energi pembangkit listrik tenaga air, air baku dapat digunakan sebagai irigasi, dapat digunakan sebagai keperluan domestik dan non domestik. Hal ini menjadi bukti bahwa air merupakan sumber utama dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Karena air menjadi unsur yang penting dalam kehidupan oleh sebab itu kebutuhan dan ketersediaan air harus seimbang dengan penggunaannya. Permasalahan air dalam kehidupan tentu pasti terjadi, misalnya pada saat musim hujan air dapat menimbulkan longsor dan banjir, kekurangan air juga dapat menjadi bencana juga bagi kehidupan yaitu bencana kekeringan yang berkepanjangan.

Secara global jumlah air tetap, tetapi ketersediaannya di masing-masing daerah pasti berbeda-beda sesuai dengan kondisi alam setempat. Di daerah yang kaya akan air bukan berarti boleh acuh tak acuh terhadap ketersediaan air, sebagai masyarakat harus tetap memiliki sikap bijak dalam menggunakan dan mengelola air secara efektif dan efisien, agar tiap wilayah tidak terancam kelestarian sumber daya airnya.

Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.³ Oleh karena hal itu maka dalam Pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup, pengaturan ini dipergunakan untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang diukur melalui baku mutu lingkungan. Baku Mutu Lingkungan ini dibagi menjadi berbagai macam,

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

untuk sumber daya air sendiri juga diukur dengan ketentuan sendiri yaitu Baku Mutu Air⁴.

Dalam pengelolaan sumber daya air tidak hanya memperhatikan dari baku mutu air saja tetapi memerlukan landasan dalam pengelolaannya, Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan kebijakan nasional sumber daya air pada tingkat provinsi dan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota serta wilayah sungai yang ditetapkan atau diidentifikasi termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut⁵. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air, dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di jelaskan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air diselenggarakan dengan pendekatan DAS dan CAT dan ekosistemnya⁶.

Di wilayah Samigaluh, sumber air utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya berasal dari mata air. Namun, pengelolaan mata air yang kurang optimal dan perubahan lingkungan dapat menyebabkan penurunan debit serta kualitas air. Kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sebagai solusi, masyarakat di beberapa daerah di Yogyakarta telah mengembangkan kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola sumber daya air.

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di

⁴ Pasal 20, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

⁶ Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari⁷. Ciri yang melekat di kearifan lokal adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima dalam masyarakat. Kearifan lokal sering melekat pada masyarakat adat, seringkali kearifan lokal terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan nilai-nilai serta etika yang mengatur masyarakat adat tersebut sehari-hari dan berkembang secara turun-temurun. Masyarakat adat hidup di suatu tempat tertentu dan dalam hidup bersama mereka juga memiliki peraturan atau hukumnya sendiri untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam Desa atau tempat tinggal mereka agar dalam hidup bersama-sama terdapat keamanan dan ketentraman jika adanya peraturan yang ditetapkan bersama, peraturan atau hukum yang mereka buat biasanya sering disebut hukum adat.

Kearifan lokal atau tradisonal dapat menjadi bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan khususnya di bidang pengelolaan. Selain itu, kearifan lokal membantu masyarakat untuk mengembangkan sistem sosial politik yang ramah terhadap lingkungan serta mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan atau sumberdaya alam termasuk sumberdaya alam pesisir dan laut.⁸ Kearifan lokal ini berupa tradisi, norma, dan praktik-praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun untuk melindungi sumber air, seperti upacara nyadran, tawu sendang, kerja bakti membersihkan mata air, serta larangan-larangan adat terhadap pencemaran air. Terkhusus untuk di daerah Padukuhan Bleger, Sidoharjo juga memiliki praktik upacara ada yang disebut Mertik Tuk.

⁷ Prameswari, Sely Indri, dan Iskandar, dan Rifanjani Slamet. 2019. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun Dalam Melestarikan Hutan Teringkang Di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau" dalam *Hutan Lestari Volume 7* (hlm. 1668-1681). Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Pontianak. Diakses 15 Oktober 2022.

⁸ Widarmanto, N. 2018. *KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN*. Hlm 13.

Praktik-praktik ini terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air, serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat.

Namun, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai kearifan lokal mulai menghadapi tantangan akibat modernisasi, perubahan pola pikir masyarakat, dan minimnya pengakuan serta dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan mendokumentasikan peran prinsip kearifan lokal dalam konservasi sumber daya air di Padukuhan Bleder, khususnya dalam upaya menjaga ketersediaan dan kualitas air, serta mengintegrasikannya dengan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air di masa mendatang.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian hukum **“Pelaksanaan Prinsip Kearifan Lokal Melalui Tradisi “Merti Tuk” Dalam Konservasi Sumber Daya Air Di Padukuhan Bleder, Kabupaten Kulon Progo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan prinsip kearifan lokal melalui tradisi “merti tuk” dalam konservasi sumber daya air di Padukuhan Bleder, Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki tujuan, yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kearifan lokal melalui tradisi “merti tuk” dalam konservasi sumber daya air di Padukuhan Bleder dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum lingkungan. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang keilmuan hukum lingkungan dan pertanahan mengenai pelaksanaan prinsip kearifan lokal melalui tradisi “merti tuk” dalam konservasi sumber daya air di Padukuhan Bleder, Kulon Progo, Yogyakarta. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan peraturan dalam menanggapi efektivitas norma yang berlaku dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air sebagai sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional, terutama dalam isu lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada para praktisi dalam pembuatan kebijakan khususnya pada bidang kualitas sumber daya air yang akan berdampak pada lingkungan, serta menerapkan standar lingkungan yang menjamin kesehatan air secara teknis seperti baku mutu lingkungan sebagai upaya untuk mendukung mendapat indeks kualitas air yang sehat dan rendah zat hara dan anorganik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam merancang dan mengimplementasikan prinsip kearifan lokal dalam konservasi sumber daya air.

b) Bagi Penulis

Penelitian yang disusun penulis diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai pelaksanaan prinsip kearifan lokal dalam konservasi sumber daya air yang ada

di daerah Padukuhan Bledar serta dengan adanya penelitian ini juga menjadi dasar bagi penulis dalam mendukung keberlanjutan norma dalam prinsip kearifan lokal yang tetap dapat dilestarikan dan menjadi dasar hukum nasional untuk keberlangsungan konservasi sumber daya air di daerah Padukuhan Bledar yang dapat memberikan manfaat terhadap ekonomi maupun lingkungan. Selain itu berdasarkan judul tersebut diharapkan penulis memenuhi syarat menempuh pendidikan sebagai sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Kearifan Lokal Melalui Tradisi “Merti Tuk” Dalam Konservasi Sumber Daya Air Di Padukuhan Bledar, Kabupaten Kulon Progo” merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan hasil dari plagiasi dari penulis lainnya. Terkait dengan kajian yang penulis lakukan, disini penulis telah menemukan sejumlah skripsi yang membahas topik mengenai konservasi sumber daya air dengan kearifan lokal yang dapat dijadikan perbandingan, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh : Raka Abiyastya Palevi
Tahun : 2019
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - a. Judul : Pelaksanaan Prinsip Pencemar Membayar Melalui Iuran Sampah Di Kecamatan Kraton
 - b. Permasalahan :
 - 1) Bagaimana pelaksanaan Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar) dalam mencegah kerusakan lingkungan melalui iuran sampah di Kecamatan Kraton?
 - 2) Apa saja kendala dan solusi bagi pelaksanaan Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar) di Kecamatan Kraton?

- c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pengenaan iuran sampah yang ada di kedua kelurahan tersebut hanya didasarkan pada kewajiban sosial menurut aturan setempat bagi masyarakat di Rukun Tetangga (RT). Prinsip ini sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat di sana. Mayoritas warga di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan tidak mau disebut sebagai "pencemar" dan merasa bahwa dengan menghasilkan atau membuang sampah di tempatnya, mereka sudah melaksanakan lebih dari kewajiban seorang warga. Mereka hanya bersedia disebut pencemar apabila telah terbukti melakukan perbuatan yang merusak lingkungan, yang sejalan dengan peraturan hukum nasional mengenai ganti rugi. Menurut prinsip yang dianut oleh OECD, pencemar adalah semua orang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan harus menanggung biaya pencegahan atau penanggulangan polusi. Di Indonesia, prinsip pencemar membayar dalam hukum nasional seharusnya dipahami bukan hanya sebagai prinsip yang bergantung pada ganti rugi akibat kerusakan yang terbukti, tetapi juga sebagai tanggung jawab dan pemantik kesadaran diri masyarakat terhadap pencegahan kerusakan lingkungan. Kendala utama dalam pelaksanaan prinsip pencemar membayar di lingkup masyarakat Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip tersebut. Adanya peraturan setempat yang mewajibkan warga membayar iuran sampah per bulan berdampak signifikan pada pemahaman mereka. Warga cenderung menganggap pembayaran iuran sampah sebagai pengganti Biaya lingkungan atau sekadar retribusi yang wajib dibayar. Padahal, prinsip pencemar membayar seharusnya sudah bisa dipahami sebelum peraturan iuran tersebut ditetapkan. Akibatnya, dalam praktiknya, tidak ada yang memahami esensi dari prinsip ini, bahkan beberapa warga merasa asing dengan istilah tersebut.

d. Perbedaan Penelitian : Penelitian ini berfokus pada evaluasi kesesuaian pelaksanaan iuran sampah di kedua kelurahan dengan prinsip pencemar membayar yang dianut oleh OECD serta penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip pencemar membayar di tingkat masyarakat, khususnya terkait kurangnya pengetahuan dan perbedaan pemahaman antara prinsip ideal dengan praktik peraturan lokal. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus pada implementasi prinsip kearifan lokal melalui tradisi “merti tuk” dalam upaya konservasi sumber daya alam di Padukuhan Bleder, khususnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya air di daerah tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh : Pardian Pali

Tahun : 2021

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah daerah Provinsi Dalam Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi DIY

b. Permasalahan :

1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa?

2) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

- c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air yang digunakan oleh jasa pencucian kendaraan bermotor sudah tepat tetapi belum optimal karena penegakan hukumnya belum dijalankan dengan baik, dilapangan masih banyak dijumpai jasa pencucian kendaraan bermotor yang tidak mempunyai izin dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Izin-izin merupakan perwujudan aspek legalitas dimaksudkan untuk membatasi pengambilan air bawah tanah melalui ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Konservasi air bawah tanah dilakukan dengan upaya pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air adalah kurangnya profesionalitas para penegak dilapangan dan dinas-dinas terkait, kurang kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus perizinan.
- d. Perbedaan Penelitian : Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Digunakan Oleh Jasa Pencucian Motor dimana dalam pelaksanaannya yang belum maksimal dan perlu adanya penegakan hukum yang pasti dalam pelaksanaannya dilapangan, sementara penelitian peneliti lebih menekankan pada Pelaksanaan Prinsip Kearifan Lokal Melalui Tradisi “Merti Tuk” Dalam Konservasi Sumber Daya Air Di Padukuhan Bleder, Kabupaten Kulon Progo, dimana Konservasi Sumber Daya Air tersebut digunakan oleh masyarakat kabupaten Kulon Progo sebagai sumber mata air yang memenuhi kehidupan masyarakat daerah sana dengan memperhatikan prinsip kearifan lokal daerah kabupaten Kulon Progo, serta penelitian peneliti

melihat bagaimana pelaksanaan prinsip kearifan lokal dalam konservasi sumber daya air dengan memperhatikan hukum-hukum nasional yang berlaku di Indonesia saat ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh : Muhammad Rasyid Lubis

Tahun : 2018

Program Studi : Kehutanan

Universitas : Universitas Lampung

a. Judul : Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Mata Air Di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

b. Permasalahan :

- 1) Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat Desa Sungai Langka dalam pengelolaan mata air?
- 2) Bagaimana kearifan lokal yang masyarakat miliki dalam pengelolaan hutan dan mata air?
- 3) Bagaimana bentuk atau *database* mengenai kearifan lokal jika dibuat menggunakan software Win AKT 5.55

c. Hasil Penelitian : Persepsi masyarakat Desa Sungai Langka mengenai mata air sebagian mengetahui definisi mata air sebagai air yang keluar dari dalam tanah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada juga yang kurang tahu bahkan ada yang tidak tahu menahu sama sekali mengenai definisi mata air. Sikap masyarakat mengenai manfaat mata air, yaitu sebagian besar memanfaatkan mata air untuk kegiatan sehari-hari, dan digunakan untuk kegiatan lain seperti budidaya ikan dan menyiram bibit, Kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Langka yaitu tindakan pengelolaan air seperti gotong royong yang dilakukan pada satu Suro dan menanam tanaman bambu. Tindakan konservasi yang masyarakat lakukan yaitu menanam pohon dengan jenis pohon yang masyarakat ketahui baik untuk resapan air yaitu

pohon kemadu. Database kearifan lokal dalam bentuk model Local Ecological Knowledge (LEK) pengelolaan mata air digunakan untuk mendokumentasikan tindakan pengelolaan mata air seperti kegiatan menanam tanaman, gotong royong membersihkan mata air, membuat saluran air, kelompok desa mengalirkan air dan melakukan sosialisasi dalam menjaga mata air.

- d. Perbedaan Penelitian : Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Desa Sungai Langka dalam pemanfaatan mata air sebagai kebutuhan sehari-hari untuk pemenuhan hidup dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup melalui kearifan lokal yang dilakukan pada desa Sungai Langka tersebut, sementara penelitian peneliti berada di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini yang membedakan penelitian ini dan peneliti juga mengkaji mengenai Pelaksanaan Prinsip Kearifan Lokal Melalui Tradisi “Merti Tuk” Dalam Konservasi Sumber Daya Air Di Padukuhan Bleder, Kabupaten Kulon Progo, serta peneliti melihat norma dalam prinsip kearifan lokal yang terlaksanakan agar nantinya pelaksanaan prinsip kearifan lokal tersebut dapat menjadi rumusan legalisasi hukum positif di Indonesia.

F. Batasan Konsep

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Kearifan Lokal Melalui Tradisi “Merti Tuk” Dalam Konservasi Sumber Daya Air Di Padukuhan Bleder, Kabupaten Kulon Progo” ini mempunyai batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan skripsi. Batasan tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.⁹

2. Kearifan Lokal

Istilah “kearifan lokal” itu sendiri secara definisi lebih menekankan pada aspek sistematis dari suatu ide atau gagasan dalam suatu kebudayaan menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan keteladanan yang terdapat pada suatu lingkungan budaya. Kearifan lokal tampak dari berbagai pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat yang berupa ajaran, nasihat, dan larangan, sehingga kearifan lokal dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan dari suatu masyarakat yang digunakan untuk memecahkan masalah atau kesulitan secara arif/bijaksana yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku¹⁰

3. Tradisi

Menurut Harapendi Dahri tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah diterapkan secara berulang-ulang dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah kelompok masyarakat.¹¹ Tradisi disetiap kelompok masyarakat berbeda dengan kelompok masyarakat yang lainnya dan setiap anggota kelompok masyarakat meyakini ataupun mempercayai setiap tradisi yang dimiliki mempunyai nilai-nilai yang tentunya baik sehingga tradisi itu harus dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Arti Pelaksanaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses 6 Novemberr 2025.

¹⁰ Sulastriyono, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang Dan Ngloro

Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta,” Jurnal Mimbar Hukum 21, no. 2. 2009: 247–48.

¹¹ Ana Faridatul, 2020, Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, hlm.27

4. Konservasi

Konservasi adalah merubah jenis penggunaan sumber daya alam kearah usaha yang lebih menguntungkan, tetapi masih sesuai dengan kemampuan wilayah, sebab Konservasi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup¹²

5. Sumber Daya Air

Pengertian sumber air dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2004 yaitu: "Tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

Pengertian daya air dalam Pasal 1 ayat (6) UU No.7 Tahun 2004 adalah "Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya" konservasi sumber daya air menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Air, yaitu "Upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono dalam buku “Metodologi Penelitian” merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat, yaitu untuk melakukan penemuan baru dan mengembangkan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris

¹² Robert J.K Odoatie, & M. Basuki. 2005. *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Yogyakarta.

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Air

sehingga memerlukan penggunaan metode penelitian sosial pada umumnya¹⁴. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada fakta sosial yaitu Pelaksanaan prinsip kearifan lokal di daerah Kulon Progo, Yogyakarta dalam Konservasi Sumber Daya Air dengan melalui tradisi merti tuk. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis dan Sumber Data

1. Macam Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang Pelaksanaan Prinsip Kearifan Lokal Melalui Tradisi “Merti Tuk” Dalam Konservasi Sumber Daya Air Di Padukuhan Bleder, Kabupaten Kulon Progo untuk keperluan sehari-hari.

b. Data sekunder

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan Hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV
- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer¹⁵. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur, buku, hasil penelitian dan internet.

2. Cara Pengumpulan data

1. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan Wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka, wawancara melibatkan pengajuan pertanyaan atau pembahasan hal-hal dengan orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian. Data primer kemudian dianalisis untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilapangan sudah atau belum sesuai dengan yang seharusnya.
2. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan dari buku buku, tulisan-tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan Pewujudan kearifan lokal dalam konservasi sumber daya air di daerah Kulon Progo, Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak pada Padukuhan Bleder, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁵ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram

4. Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang kompeten berdasarkan profesi atau keahliannya dan bertanggung jawab serta terlibat dalam pelaksanaan prinsip kearifan lokal melalui “Tradisi Merti Tuk” dalam konservasi sumber daya air di Padukuhan Bledar. Narasumber dalam penelitian ini yang memberi jawaban dan informasi atas pertanyaan peneliti untuk melengkapi data dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah dari Bapak Anhar Isnawan, S.Hut dari Penyuluh Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Ibu Rin Dwari Astuti, S.T dari Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis terkait masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti telah mengetahui secara pasti tentang informasi yang dibutuhkan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden dapat lebih terarah¹⁶. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bapak Luwes Raharjo selaku Kepala dukuh Padukuhan Bledar, Bapak Rizky Khairusman selaku ketua karang taruna Padukuhan Bledar., Pak Ibnu Garinsah, Mas Bintang dan Mas Fajar selaku warga Padukuhan Bledar

¹⁶ Fenti Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*.